



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 028/0873.1/PAM

T E N T A N G

TIM PENJUALAN BARANG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghapusan barang inventaris kantor dari daftar barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam bentuk penjualan dilakukan oleh Tim Penjualan Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Tim Penjualan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor KD.01.03/1826/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Kantor;
  2. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 028/0859.1/PAM tentang Penghapusan Barang Inventaris Kantor Dari Daftar Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penjualan Barang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Penjualan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penjualan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL Kota Surakarta, dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor 028/0859.1/PAM tentang Penghapusan Barang

Inventaris Kantor Dari Daftar Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- b. menyetorkan hasil penjualan/pelelangan kepada Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

**KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penjualan Barang selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

**KELIMA** : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Juni 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

Pih. DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR TEKNIK, *af*



SARWOKO PRIYO SAPTONO

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Aset;
4. Manajer Umum;
5. Manajer Keuangan;
6. Para Personil Tim Penjualan Barang Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 028/0873.1/PAM

TENTANG : TIM PENJUALAN BARANG

SUSUNAN TIM PENJUALAN BARANG

Pengarah : Agustan, S.E.  
Penanggung Jawab Bidang Teknik : Sarwoko Priyo Saptono  
Penanggung Jawab Bid. Adm. & Keu : Resi Wahyutono, Ak., M.Si  
Ketua : Edy Suwarsono  
Wakil Ketua : Suwarso  
Sekretaris : Retno Kamulyan, S.E., M.Si.  
Anggota : 1. Aries Tri Ariyanto, S.E.  
2. Sunardi, S.E.  
3. Bagus Muji Raharjo, S.Sos.  
4. Mursito  
5. Genoveva Ghea, S.Sos.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

Pih. DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR TEKNIK, *St*



SARWOKO PRIYO SAPTONO